

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM PEREMPUAN  
TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN SUKU JERING  
DESA PELANGAS KECAMATAN SIMPANG TERITIP  
KABUPATEN BANGKA BARAT DI TINJAU  
DARI HUKUM ADAT**



Oleh  
Wiwit Sinta Suryani  
NIM 401311112  
Konsentrasi: Hukum Keperdataan

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2017**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM PEREMPUAN  
TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN SUKU JERING  
DESAPELANGAS KECAMATAN SIMPANG TERITIP  
KABUPATEN BANGKA BARAT DI TINJAU  
DARI HUKUM ADAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Jurusan Ilmu Hukum- Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**



Oleh  
Wiwit Sinta Suryani  
NIM 401311112  
Konsentrasi: Keperdataan

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
BALUNIJUK  
2017**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wiwit Sinta Suryani

N.I.M : 4011311112

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Kaum Perempuan Terhadap Pembagian Warisan Suku Jering Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat Di Tinjau Dari Hukum Adat**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Penulis.

METERAI  
TEMPEL  
0EAE7ADF036875390  
6000  
ENAM RIBURUPAH  
Wiwit Sinta Suryani

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM PEREMPUAN  
TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN SUKU JERING  
DESAPELANGAS KECAMATAN SIMPANG TERITIP  
KABUPATEN BANGKA BARAT DI TINJAU  
DARI HUKUM ADAT**


**SKRIPSI**

**Oleh:**

**WIWIT SINTA SURYANI**  
NIM. 4011311112  
Konsentrasi : Keperdataan


**Disetujui Oleh:**

Pembimbing Utama



Syamsul Hadi, S.H., M.H.  
NP.606007014

Pembimbing Pendamping



Yokotani, S.H.,M.H.  
NP.606206003

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Ilmu Hukum**  
**Universitas Bangka Belitung**



**Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.**  
NP.608410029

## HALAMAN PENGESAHAN

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM PEREMPUAN TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN SUKU JERING DESAPELANGAS KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT DI TINJAU DARI HUKUM ADAT

#### SKRIPSI

Oleh:

WIWIT SINTA SURYANI

NIM. 4011311112

Konsentrasi : Keperdataan

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji


Pada tanggal 18 Juli 2017

Dan dinyatakan LULUS

#### Majelis Penguji

1. Ketua : Syamsul Hadi, S.H.,M.H.  
NP. 606007014
2. Sekretaris : Rio Armanda Agustian, S.H.,M.H.  
NP. 608410029
3. Anggota : Reko Dwi Salfutra, S.H.,M.H.  
NIP. 198504122014041002
4. Anggota : Dr. Abdul Rasyid Saliman, S.H.,MM.  
NP. 606317034

()

()

()

()

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung

()  
(Syamsul Hadi,S.H.,M.H.)  
NP. 606007014

## HALAMAN MOTO PERSEMBAHAN

### ▪ *MOTTO*

*“ Ketahuilah. Bahwa setelah kesulitan itu akan ada kemudahan, dan setelah kesulitan itu akan ada jalan keluar. Ketahuilah, bahwa keadaan seseorang itu tidak akan tetap selamanya. Hari-hari itu akan senantiasa bergulir,” ( QS.Alam Nasyroh : 5 dan 6 )*

### ▪ *PERSEMBAHAN*

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada :*

- *Kepada Allah SWT yang memberikan perlindungan hikmat, dan berkah yang berlimpah sampai saat ini dan senantiasa memberikan kemudahan dalam hidup saya.*
- *Untuk kedua orang tua ku yang sanagat saya sayangi dan cintai, sampai saat ini detik ini tetap sabar menghadapi anak-anaknya.*
- *Untuk Kakak Tertua ku Novi Lestari, untuk adik-adik ku Herlina Sawitri, M. Eko Rivaldo, Ana Fitri dan Melia Rizki yang selalu memberi semangat dan dukungan di hidup saya.*
- *Patner in law saya, Deden Sanjaya yang senantiasa membantu saya ketika saya sedang kesulitan dari awal kuliah hingga akhir kuliah.*
- *Teman seperjuangan Fakultas Hukum dan Seluruh mahasiswa KKN yang telah memberikan pengalaman baru selama 40 hari dan akan menjadi kenangan di hidup saya.*
- *Almamater saya Universitas Bangka Belitung.*

## **ABSTRAK**

Wiwit Sinta Suryani

### **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM PEREMPUAN TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN SUKU JERING DESAPELANGAS KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT DI TINJAU DARI HUKUM ADAT**

Skripsi. Fakultas Hukum. 2017

Kata Kunci : Perempuan, Pembagian Warisan, Suku Jering Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip, Hukum Adat

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia yang satunya laki-laki dan perempuan. Dimana yang lebih diutamakan dalam pembagian warisan adalah anak laki-laki. Hukum waris Adat yang ada di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatan yang berbeda. Artinya pelaksanaan pembagian warisan tergantung juga pada hubungan dan sikap para ahli warisnya. Sistem kekerabatan yang mengarah ke sistem kewarisan yang ada di Indonesia, secara umum dibagi dalam tiga kelompok, yaitu sistem Matrilineal, Patrilineal dan sistem Parental. Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang diperoleh berasal dari wawancara Bapak Janum selaku Kepala Adat Suku Jering. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sistem kekerabatan masyarakat Suku Jering menganut sistem keturunan Patrilineal, yaitu dimana garis keturunan yang diambil dari pihak ayah. Sistem keturunan ini sangat berpengaruh pada sistem pembagian warisan nantinya. Dimana perlindungan hukum bagi kaum perempuan dalam pembagian warisan Suku Jering Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip. Sehingga dalam hasil wawancara Pelaksanaan pembagian warisan di masyarakat Adat Suku Jering menggunakan sistem adat istiadat secara turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat adat setempat. Sehingga bagi perempuan yang menuntut warisannya akan dikenakan sanksi oleh Kepala Suku Adat Sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat dalam Masyarakat Adat Suku Jering Ini.

## **ABSTRACT**

*Wiwit Sinta Suryani*

### **LEGAL PROTECTION TO WOMEN TOWARDS DISTRIBUTION OF INHERITANCE OF JERING TRIBE PELANGAS VILLAGE SIMPANG TERITIP SUB-DISTRICT WEST BANGKA REGENCY REVIEWED OF CUSTOMARY LAW**

*Thesis, Faculty Of Law, 2017*

*Keywords : Women, Distribution Of Inheritance, Jering Tribe Pelangas Village Simpang Teritif Sub-District*

*Women is one of the two genders which are man and woman. Where, the preferred part of inheritance is man. Inheritance customary law in Indonesia is not apart from the influence of different kinship community. It means the implementation of inheritance distribution depends on the relation and attitudes of his heir. Kinship system, patrilineal system, parental system. This thesis used law empirical research with empirical juridical approach. The data was obtained by doing interview to Mr. Janum as customary head of the Jering tribe. The result that is conducted indicates that the kinship community system of Jering tribe adopt patrilineal descent system, where individual's family membership derives from his or her father's lineage. This heredity system is very influential on the system of inheritance distribution to the woman in inheritance distribution at Jering tribe, Pelangas Village, Simpang Teritif Sub-District. So the result of interview of the implementation of inheritance in indigenous peoples of Jering tribe uses heredity customary system which is conducted by local indigenous peoples. So for women who demand their inheritance will be subject to sanctions in accordance with the rules in indigenous peoples of Jering.*



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha ESA, atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLIDUNGAN HUKUM BAGI KAUM PEREMPUAN TERHADAP PEMBAGIAN WARISAN SUKU JERING DESA PELANGAS KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT DI TINJAU DARI HUKUM ADAT.”**

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan tujuan ingin menyampaikan ucapan terimakasih atas berkat bimbingan dan motivasi dari semua pihak yang telah membantu sehingga penulis skripsi dapat terselesaikan, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf Msi selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, SH., MH., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung. Sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah membantu mengarahkan penulis dan membantu penulis dalam menemukan ide-ide penulisan skripsi ini.
3. Bapak Toni, SH., MH., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Rio Armanda Agustian, SH., MS., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

5. Bapak Wirazilmustaan, SH., MH., selaku Sekretaris Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Ibu Yokotani, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Orient Abram, SH., MH., selaku Dosen Fakultas Hukum Bangka Belitung yang selalu memberikan arahan dan sebagai penyemangat dalam penulisan skripsi ini.
8. Dosen dan Staf Pengajar serta seluruh Civitas Akademi di lingkungan Fakultas Hukum Bangka Belitung yang telah memberikan dukungan moral yang telah memberikan ilmu pengetahuan umumnya ilmu hukum khususnya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Janum, selaku Kepala Suku Jering Desa Pelangas, Bapak Suharli dan Bapak Sardi selaku Anggota Pembina dan Pemangku Adat Suku Jering, dan Bapak Welly Wahyudi selaku Seksi Hukum Adat dan Penegakan dalam Suku Jering Desa Pelangas Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, yang telah bersedia memberikan waktu dan pemikiran sehingga membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak luput dari kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja baik dalam isi/materi ataupun dalam susunan penulisan skripsi ini. Penulis berharap pembaca harap maklum dan dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk

perbaikan skripsi ini kearah yang lebih baik. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan subangsih pemikiran dibidang hukum yang bermanfaat bagi semua pihak baik penulis, pembaca dan terutama bagi almamater.

**Balunijuk, Mei 2017**

**Penulis**

**Wiwit Sinta Suryani**



## DAFTAR ISI

	Hlm
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	7
C. TUJUAN PENELITIAN .....	8
D. MANFAAT PEMELITIAN .....	8
E. KERANGKA TEORI.....	9
F. METODE PENELITIAN .....	16

<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM KEDUDUKAN PEREMPUAN, DALAM</b>	
	<b>PEMBAGIAN WARISAN, MENURUT AGAMA DAN ADAT .....</b>	<b>21</b>
A.	PENGERTIAN PEREMPUAN .....	21
B.	HAK ANAK PEREMPUAN .....	22
C.	SISTEM KEKERABATAN .....	24
D.	HUKUM WARIS ADAT .....	27
E.	SIFAT HUKUM WARIS ADAT .....	30
F.	ISTILAH-ISTILAH DALAM HUKUM WARIS ADAT .....	32
G.	PANCASILA DAN AZAS HUKUM.....	36
H.	SISTEM PEWARISAN DALAM HUKUM WARIS ADAT .....	40
I.	HUKUM WARISAN.....	43
J.	PEWARIS DAN WARIS DALAM HUKUM.....	48
<b>BAB III</b>	<b>PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM PEREMPUAN</b>	
	<b>DALAM PEMBAGIAN WARISAN SUKU JERING DESA</b>	
	<b>PELANGAS KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN</b>	
	<b>BANGKA BARAT DI TINJAU DARI HUKUM ADAT .....</b>	<b>49</b>
A.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KAUM PEREMPUAN	
	DALAM PEMBAGIAN WARISAN SUKU JERING DESA	
	PELANGAS KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN	
	BANGKA BARAT DI TINJAU DARI HUKUM ADAT.....	49
1.	Kedudukam Anak Dalam Masyarakat Suku Jering .....	64
2.	Hukum Adat Suku Jering.....	65

3. Adat Perkawinan Dalam Masyarakat Suku Jering.....	68
4. Harta Pusaka .....	69
5. Kepemerintahan Warga Suku Jering.....	70
6. Aturan-aturan Dalam Masyarakat Pesta Adat.....	71
7. Bahasa Suku Jering .....	72
B. BAGAIMANA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BAGI KAUM PEREMPUAN YANG MENUNTUT DAN APA SANKSI BAGI YANG MELANGGAR PEMBAGIAN WARISAN SUKU JERING DESA PELANGAS KECAMATAN SIMPANG TERITIP KABUPATEN BANGKA BARAT DI TINJAU DARI HUKUM ADAT .....	77
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN</b>	